



**KEPALA DESA SUMBERBERAS
KABUPATEN BANYUWANGI**

SALINAN
PERATURAN DESA SUMBERBERAS
NOMOR 04 TAHUN 2017

TENTANG
PENATAAN TANAH KAS DESA SUMBERBERAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUMBERBERAS,

- Menimbang :
- a bahwa Tanah Kas Desa telah mengalami perubahan karena dipergunakan untuk kepentingan umum, seperti sekolah, lapangan olah raga, kuburan dan pusat kesehatan masyarakat, sarana dan prasarana umum lainnya.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya penataan tanah kas desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Sumberberas.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 8. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2015;
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2015 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Banyuwangi (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015 Nomor 17)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERBERAS
dan
KEPALA DESA SUMBERBERAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENATAAN TANAH
KAS DESA SUMBERBERAS

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
6. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.
7. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
8. Tanah Kas Desa adalah barang milik Desa berupa tanah hak milik Desa, tanah kuburan, dan tanah Negara bebas serta tanah yang sejenis.

9. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
10. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.
11. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
12. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
14. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
15. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Kekayaan Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Desa bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

BAB II

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri dari :
 - a. Pendapata Asli Desa (PAD).
 - b. Pendapatan Transfer dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
 - c. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
 - e. Hibah serta sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Kekayaan Desa terdiri dari :
 - a. Tanah Kas Desa.
 - b. Pasar Desa.

- c. Pasar Hewan.
 - d. Bangunan Milik Desa.
 - e. Lain-lain kekayaan milik desa.
- (3) Lain-lain kekayaan milik desa antara lain:
- a. Barang-barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa.
 - b. Barang-barang yang berasal dari perolehan lain dari pihak ketiga.
 - c. Barang-barang yang diperoleh dari hibah atau sumbangan.
 - d. Barang-barang yang diperoleh dari hasil perjanjian/kontrak dan lain-lain.
 - e. Hibah dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten.
 - f. Hibah dari pihak ketiga yang syah dan tidak mengikat.
 - g. Hasil kekayaan desa.

Pasal 3

- (1) Pendapatan Asli Desa (PAD) sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Hasil usaha Desa.
 - b. Hasil Kekayaan Desa.
 - c. Hasil dari swadaya dan partisipasi masyarakat desa.
 - d. Hasil gotong royong masyarakat desa.
 - e. Lain-lain pendapatan asli desa yang syah.
- (2) Kekayaan Desa sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- a. Tanah Kas Desa (ex bengkok)
 - b. Tanah Kas Desa (ex bondodeso)
 - c. Tanah Kas Desa Lainnya.
- (3) Lain-lain kekayaan milik desa yang dimaksud pada pasal 2 ayat (3) harus dimasukkan ke dalam APB desa.

Pasal 4

- (1) Sumber pendapatan dan kekayaan desa diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa.
- (2) Kekayaan Desa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) menjadi milik Desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan desa harus mendapat persetujuan BPD.

BAB III
JENIS, LOKASI, DAN PENGGUNAAN TANAH KAS DESA
Pasal 5

Jenis Tanah Kas Desa terdiri dari :

- (1) Tanah Kas Desa (Ek Bengkok).
- (2) Tanah Kas Desa (Ek. Bondo Deso)
- (3) Tanah Kas Desa Lainnya.

Pasal 6

Jenis, Lokasi dan Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana di maksud pada Bab III pasal 5, tercantum dalam lampiran peraturan desa ini.

BAB IV
LARANGAN UNTUK TANAH KAS DESA
Pasal 7

- (1) Tanah Kas Desa dilarang dilepas haknya baik melalui pelepasan hak oleh pihak lain maupun melalui tukar menukar, terkecuali untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan Instansi Pemerintah dan proyek-proyek pembangunan swasta yang memperoleh izin lokasi dan persetujuan pembebasan hak atas tanah dari Bupati sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peralihan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat izin tertulis dari Bupati.
- (3) Dalam hal penggunaan Tanah Kas Desa oleh pihak lain memerlukan waktu lebih dari 5 (lima) tahun, maka atas Tanah Kas Desa tersebut harus diganti dan atau diadakan ruslah dengan ketentuan tanah penggantinya harus lebih menguntungkan bagi desa, kecuali penggunaan Tanah Kas Desa oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Tanah Kas Desa berupa Tanah Hak Milik Desa, Tanah Kuburan dilarang dimanfaatkan untuk dijadikan lahan pertanian, tempat tinggal dan atau tempat berusaha oleh warga masyarakat tanpa ada izin tertulis dari Pemerintah Desa.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V
TANAH KAS DESA YANG DIIZINKAN DISEWA DAN
DIGARAP OLEH MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Tanah Kas Desa yang diizinkan untuk disewa oleh masyarakat adalah Tanah Kas Desa tersebut tidak atau belum dibutuhkan atau digunakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Desa untuk kepentingan umum.
- (2) Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diizinkan disewa hanya untuk dimanfaatkan sebagai lahan bertani, kebun, sawah, tempat tinggal dan tempat berusaha oleh masyarakat Desa Sumberberas.
- (3) Prinsip izin menyewa harus saling menguntungkan yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
- (4) Izin menyewa Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun.
- (5) Pemerintah Desa berkewajiban menertibkan batas dan luas Tanah Kas Desa yang diizinkan disewa oleh masyarakat dengan cara melakukan pengukuran ulang secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 10 (sepuluh) tahun.
- (6) Dalam upaya penertiban Tanah Kas Desa yang diizinkan disewa oleh masyarakat selain harus diadakan pengukuran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus dilengkapi:
 - a. Peta Lokasi/Petok/Persil/Klas dan luas
 - b. Buku Induk Penggarap Tanah Kas Desa yang merinci:
 1. Nama penggarap
 2. Alamat penggarap
 3. Blok/obyek tanah garapan
 4. Luas garapan
 5. Kelas tanah garapan
 6. Penggunaan oleh penggarap/penyewa
 - c. Daftar penetapan sewa
 - d. Surat Izin Menyewa/Menggarap Tanah Kas Desa
 - e. Surat Perjanjian sewa menyewa
- (7) Besarnya Penetapan Sewa menggarap Tanah Kas Desa disesuaikan dengan luas dan kelas tanah garapannya yang ditetapkan setiap tahun didalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (8) Penghasilan dari sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menjadi sumber Pendapatan Asli Desa dalam APB Desa.
- (9) Surat Izin Menyewa/Menggarap Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), huruf d, harus memuat :
 - a. Identitas penyewa penggarap
 - Nama, Alamat
 - b. Obyek Tanah Kas Desa yang disewa/digarap

- Lokasi, Petok, Persil, Kelas, Luas

c. Peruntukan Penggunaan

- Pertanian, Tempat tinggal, Tempat usaha

(10) Dalam Surat Perjanjian sebagai kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dengan Penggarap harus memuat:

a. Obyek perjanjian sewa menyewa

b. Jangka waktu

c. Tarip sewa

d. Hak dan Kewajiban para pihak

e. Penyelesaian masalah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya pada Lembaran Desa Sumberberas.

Ditetapkan di : Sumberberas
Pada tanggal : 24 Oktober 2017
PJ.Kepala Desa Sumberberas,

TTD
SUBARMANTO

Diundangkan di : Sumberberas
Pada tanggal : 24 Oktober 2017
Sekretaris Desa

TTD

SUBARMANTO

NIP.19601108 200701 1 001

LEMBARAN DESA SUMBERBERAS TAHUN 2017 NOMOR 04